



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 310 TAHUN : 1993 SERI : D
NO. 309

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 503 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II BULELENG TANGGAL 21 JULI
1993 NOMOR 375 TAHUN 1993 TENTANG
PENJUALAN KENDARAAN PER-ORANGAN DINAS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BULELENG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 22 Juli 1993 Nomor 024/1570/ Um perihal permohonan pengesahan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tentang penjualan Kendaraan Perorangan Dinas DK. 5 B;
 - b. bahwa karena syarat-syaratnya telah dipenuhi, maka tidak keberatan mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 21 Juli 1993 Nomor 375 Tahun 1993 tentang penjualan kendaraan perorangan Dinas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng;
 - c. bahwa Pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59);
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan atau pemindah-tanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-273 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kabupaten/Kotamadya

Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1977 tentang memperlakukan mutatis Mutandis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 1971 tentang penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BULELENG TANGGAL 21 JULI 1993 NOMOR 375 TAHUN 1993 TENTANG PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 21 Juli 1991 Nomor 375 Tahun 1993 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng.
- (2) Jenis kendaraan yang dihapuskan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Semua penerimaan uang berasal dari penjualan/pelelangan kendaraan dimaksud pasal 1 harus disetor sepenuhnya ke Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Padatanggal : 31 Agustus
1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Exsemplar).
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.
9. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 310 Tanggal : 28 September
1993

Seri : D Nomor : 309

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali, ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857